

# PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH

# KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN DEMAK NOMOR 14 TAHUN 2025

#### TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN DEMAK NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2024-2029

### PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK,

#### Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/199 Tahun 2025 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Masa Keanggotaan Tahun 2024-2029;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Fraksi Partai Nasional Demokrat DPRD Kabupaten Demak Nomor 012/FNasDem-DPRD.DMK/VII/2025 perihal Susunan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Kab.Demak Fraksi Partai NasDem;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Demak tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Kabupaten Demak Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penetapan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Masa Keanggotaan Tahun 2024-2029;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
  - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Menetapkan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** 

: Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak pada tanggal 24 Juli 2025

PRD KAKETUA DPRD

LABUPATEN DEMAK,

ZAYINUL FATA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN BADAN MUSYAWARAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK MASA
KEANGGOTAAN TAHUN 2024-2029.

# BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2024-2029

Ketua merangkap anggota

: Zayinul Fata, S.E.

Wakil Ketua merangkap anggota

: H. Sri Fahrudin Bisri Slamet, S.E.

Wakil Ketua merangkap anggota

: Ike Chandra Agustina, S.Kom.

Wakil Ketua merangkap anggota

: H. Maskuri

Anggota

: 1. Sukono

2. Heny Setiyowati, S.E.

3. Nur Susaktiyo

4. Sasriah

5. Ario Arzaq Akbar, S.M.

6. H. Sudarno

7. Ahmad Riyanto, S.T.

8. Suhartono, S.T.

9. Imam Syafi'l, S.H.

10. Muhamad Maulana Rafli

11. Dian Eko Kristiyanto, S.H.

12. Adi Miskul Firdaus

13. Nurvono Prasetyo, S.E.

14. H. Danang Saputro, S.H.

15. Mohammad Ali Muhamar

16. Ahmad Mansur, S.E.

17. Hj. Endang Susilowati, S.Sos., M.M.

18. H. Moh Syafii, S.E., M.M.

19. Bambang Setyo Utomo, M.H.

20. Suhartono

21. Subari

Sekretaris bukan anggota

: Sekretaris DPRD

KABUPATEN DEMAK,

ZAYINUL FATA

TA A K